



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47/PRT/M/2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terjadi perubahan mekanisme pengajuan usulan daerah dalam pengusulan DAK dan pembagian jenis DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, khususnya DAK Fisik yang terdiri dari DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada Buku III tentang Agenda Pengembangan Wilayah dalam rangka mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian Prioritas Nasional diperlukan suatu pedoman untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang optimal dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Subbidang Infrastruktur Irigasi, Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi, dan Subbidang Perumahan.
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.

4. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah usulan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur yang disusun oleh dinas terkait, dan disahkan oleh Kepala Daerah, serta telah diverifikasi oleh Unit Organisasi terkait.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang petunjuk teknis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib yang diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.
7. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Dampak adalah pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian, sosial budaya, dan lingkungan.
10. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat berfungsi dengan optimal.
11. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan.
12. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
13. Dokumen Perencanaan merupakan Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

(RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I).

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
17. Dana Desentralisasi Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB adalah adalah Dana APBD yang digunakan untuk mendanai Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Daftar Isian Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
21. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22. Unit Organisasi adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk:

- a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
  - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional; dan
  - d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja pelayanan jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan kualitas rumah swadaya di kabupaten/kota.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan dan cakupan kegiatan;
  - b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
  - c. koordinasi penyelenggaraan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja; serta belanja penunjang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

### Pasal 3

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing subbidang menyiapkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah DAK Bidang Infrastruktur, dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri menyusun dokumen Rencana Strategis DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta isu strategis yang berkembang.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan dan Subbidang Infrastruktur Irigasi harus mengacu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan, Subbidang Infrastruktur Irigasi, Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi, dan Subbidang Perumahan harus mengacu pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program DAK Bidang Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Dokumen Perencanaan yang mengacu pada RPJMN, RPJMD, dan Renstra Kementerian.
- (2) Pemerintah Provinsi harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Infrastruktur Irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur khususnya untuk Subbidang Jalan, Subbidang Infrastruktur Irigasi,

Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi, dan Subbidang Perumahan.

- (4) Penyusunan RK dan usulan perubahannya harus mengacu pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.

#### Pasal 5

- (1) Kementerian melalui Unit Organisasi terkait untuk masing-masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:
  - a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
  - b. pembinaan teknis dalam proses penyusunan RK dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan
  - c. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- (2) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Subbidang Jalan, yaitu meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dan pariwisata;
  - b. Subbidang Infrastruktur Irigasi, yaitu mendukung pemenuhan Kedaulatan Pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mencapai sasaran nasional rehabilitasi irigasi 3 juta ha, dan pembangunan irigasi 1 juta ha;
  - c. Subbidang Air Minum, yaitu meningkatkan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui optimalisasi sistem air minum terpasang (PDAM dan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan), penambahan kapasitas untuk Sistem Penyediaan Air Minum yang

- sudah mencapai kapasitas produksi maksimal serta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, daerah rawan air, terpencil, tertinggal, dan perbatasan;
- d. Subbidang Sanitasi, yaitu meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat serta peningkatan kualitas sistem setempat; dan
  - e. Subbidang Perumahan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui peningkatan kualitas perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Pemerintah, gubernur/bupati/walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Usulan RK secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Penyusunan Usulan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
  - (5) Usulan RK terlebih dahulu diverifikasi oleh Bappeda Provinsi atau Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait.
  - (6) Usulan RK yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK.

- (7) Usulan perubahan Dokumen RK harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, diverifikasi oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait, dan diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK.
- (8) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Subbidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Subbidang Air Minum, Lampiran IV untuk Subbidang Sanitasi, dan Lampiran V untuk Subbidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
  - a. kriteria teknis untuk Subbidang Jalan;
  - b. kriteria teknis untuk Subbidang Infrastruktur Irigasi;
  - c. kriteria teknis untuk Subbidang Air Minum;
  - d. kriteria teknis untuk Subbidang Sanitasi; dan
  - e. kriteria teknis untuk Subbidang Perumahan.
- (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Subbidang Jalan mempertimbangkan antara lain:
  - a. panjang jalan;
  - b. kondisi jalan mantap dan tidak mantap; dan/atau
  - c. kebutuhan konektivitas.
- (3) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Subbidang Infrastruktur Irigasi diutamakan untuk mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain:
  - a. luas daerah irigasi; dan
  - b. kondisi luas daerah irigasi.

- (4) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Subbidang Air Minum diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan air minum yang mempertimbangkan antara lain:
  - a. cakupan pelayanan air minum; dan
  - b. jumlah masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Subbidang Sanitasi diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan sanitasi yang mempertimbangkan antara lain:
  - a. cakupan pelayanan sanitasi; dan
  - b. kerawanan sanitasi.
- (6) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk Subbidang Perumahan diutamakan untuk peningkatan kualitas perumahan swadaya yang mempertimbangkan antara lain:
  - a. jumlah kepala keluarga mendiami tempat tinggal tidak layak huni; dan
  - b. jumlah unit rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh.
- (7) Kriteria Teknis lain untuk masing-masing subbidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam Trilateral Meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN

##### Pasal 7

- (1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:

- a. Subbidang Jalan, dengan ketentuan:
  1. Untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan.
  2. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
- b. Subbidang Infrastruktur Irigasi, dengan ketentuan:
  1. Untuk rehabilitasi dan peningkatan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak, pembangunan jaringan irigasi/rawa dan dapat untuk persiapan operasi dan pemeliharaan, serta untuk kegiatan non fisik lainnya yang terkait langsung dengan prioritas kedaulatan pangan.
  2. Kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan eksisting yang dalam kondisi rusak. Sementara untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi/rawa wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Subbidang Infrastruktur Irigasi.
- c. Subbidang Air Minum, meliputi:
  1. Optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan, berupa:
    - a) Dukungan terhadap DDUB (lanjutan pekerjaan dari sumber dana APBN) yaitu pembangunan jaringan distribusi sampai

pipa tersier. Penambahan Sambungan Rumah (SR) dapat dilakukan khusus untuk MBR.

- b) Perluasan dan peningkatan SR perpipaan bagi MBR, kumuh perkotaan, di kabupaten/kota yang memiliki potensi yang belum dimanfaatkan (*idle capacity*), yang memadai untuk dibangun SR.
2. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.
  3. Pembangunan SPAM di kawasan rawan air, perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai SR.
- d. Subbidang Sanitasi, meliputi:
1. Peningkatan akses terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat melalui SR untuk Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat (skala komunal, kawasan dan/atau kota).
  2. Peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (*on-site*) berupa peningkatan kualitas tangki septik individu untuk kabupaten/kota yang sedang atau sudah mempunyai sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal dan mempunyai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
  3. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang teridentifikasi sebagai daerah rawan sanitasi yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

- e. Subbidang Perumahan, yaitu:
- Peningkatan kualitas perumahan swadaya yang tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang meliputi komponen atap, lantai, dinding dan luasan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Subbidang Jalan, Lampiran II untuk Subbidang Infrastruktur Irigasi, Lampiran III untuk Subbidang Air Minum, dan Lampiran IV untuk Subbidang Sanitasi, dan Lampiran V untuk Subbidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 8

- (1) SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.

#### BAB V

#### KOORDINASI PENYELENGGARAAN

##### Pasal 9

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Pusat Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal

- cq. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Inspektorat Jenderal, dan Unit Organisasi terkait.
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas terkait dengan kegiatan-kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
- a. Tahap Perencanaan, yaitu:
    1. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
    2. Menyampaikan usulan cakupan kegiatan penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
    3. Menyusun kriteria teknis dan indeks teknis DAK Bidang Infrastruktur;
    4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan DAK, konsultasi program, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur.
  - b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
    1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di daerah;
    2. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Bidang Infrastruktur di daerah.
  - c. Tahap Pengendalian, yaitu:
    1. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
    2. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur ke depan;
    3. Menyiapkan laporan akhir tahun Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.

- (4) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pusat dan segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Pusat dibebankan pada Satuan Kerja di masing-masing Unit Organisasi, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Unit Organisasi terkait subbidang membentuk Tim Teknis penyelenggaraan DAK subbidang terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK subbidang terkait;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK pada subbidang terkait; dan
  - c. menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada Tim Koordinasi Pusat DAK Bidang Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Unit Organisasi terkait.

#### Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, yang terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.
- (2) Tim Koordinasi Daerah mempunyai tugas terkait dengan kegiatan-kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian di provinsi/kabupaten/kota terkait.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tahap Perencanaan, yaitu:

1. melakukan review dan verifikasi usulan proposal DAK Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya, usulan proposal DAK Provinsi ditandatangani oleh Gubernur, usulan proposal DAK Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan usulan proposal DAK Kota ditandatangani oleh Walikota;
  2. melakukan verifikasi data teknis DAK Bidang Infrastruktur secara berkala;
  3. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi;
  4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur;
  5. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK yang disusun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
1. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait;
  2. kegiatan pemantauan termasuk diantaranya inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Bidang Infrastruktur di daerah.
- c. Tahap Pengendalian, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Gubernur terkait penyelenggaraan DAK ke depan di provinsi/kabupaten/kota terkait.

3. menyiapkan laporan triwulanan dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Organisasi terkait.
- (4) Tim Koordinasi Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan subbidang DAK dibantu oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat terkait.
- (5) Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Daerah dan segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, yang terdiri dari unsur dinas teknis terkait apabila diperlukan. Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui sistem E-monitoring DAK.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (3) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian pelaksanaan RK dengan arahan pemanfaatan DAK;
  - b. kesesuaian pelaksanaan RK dengan kriteria program prioritas nasional;
  - c. kesesuaian RK dengan DIPA Daerah;
  - d. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - e. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  - f. pencapaian sasaran hasil, keluaran, dampak dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
  - g. efisiensi dan efektifitas kegiatan; dan
  - h. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
- (6) Periode pelaporan akhir triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), triwulan pertama adalah 31 Maret, triwulan kedua adalah 30 Juni, triwulan ketiga adalah 30 September, triwulan keempat adalah 31 Desember.
- (7) Penilaian Kinerja meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf a sampai dengan h.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring DAK dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 16

- (1) Khusus untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Infrastruktur Irigasi, Kepala SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring DAK dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan laporan

triwulanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 18

Alur Koordinasi Tim Koordinasi Pusat dan Daerah, Mekanisme Pelaporan dan Format Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RK untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar keluaran (*output*) dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan DAK.
- (4) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Daerah.
- (5) Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur paling lambat 31 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 20

Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:

- a. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun berikutnya.
- c. Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
BELANJA PENUNJANG

Pasal 23

- (1) DAK Bidang Infrastruktur diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik berupa belanja penunjang
- (2) Dana belanja penunjang diambil dari DAK Bidang Infrastruktur dengan besar persentase diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Belanja penunjang hanya dapat digunakan untuk :
  - a. Kegiatan pengawasan;
  - b. Kegiatan pengendalian.
- (4) Belanja penunjang untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan antara lain untuk:
  - a. Perjalanan dinas ke lapangan dalam rangka monitoring dan koordinasi;
  - b. Penyelenggaraan rapat koordinasi;
  - c. Supervisi konstruksi;
  - d. Honorarium tim koordinasi;
  - e. Gaji dan Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), khususnya untuk Subbidang Air Minum dan Subbidang Sanitasi;
  - f. Gaji dan Operasional Tenaga Fasilitator, khususnya untuk Subbidang Perumahan.
- (5) Belanja penunjang untuk kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, digunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK dan honor petugas pelaporan E-monitoring DAK.

BAB VIII  
KETENTUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Daerah terkait dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri Keuangan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam subbidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada subbidang tersebut.
- (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 3/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1963

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum

Siti Martini  
NIP. 195803311984122001